



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/201/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Jumail alias Mail;
2. Tempat lahir : Oyom;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapitalau, Desa Oyom, Kecamatan Lampasio
Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jumail alias Mail ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66/VII/2021/Reskrim;

Terdakwa Jumail alias Mail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Juli 2021 Nomor : SP.Han/59/VII/2021/Reskrim sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2021 Nomor : B-486/P.2.12.3/Eoh.1/07/2021 sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2021 Nomor : Print-435/P.2.12.3/Eoh.2/08/2021 sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli sejak tanggal 31 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 September 2021 Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa didampingi Moh. Juanda, S.H., advokat konsultan hukum pada kantor pengacara M. Juanda dan Asosiasi berkantor di Jl. Jendral

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No.3 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMAIL ALIAS MAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit/merusak kesehatan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa JUMAIL ALIAS MAIL selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa JUMAIL ALIAS MAIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa melakukan hal tersebut untuk melindungi harkat dan martabat keluarganya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-37/TToli/Eoh.2/08/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JUMAIL Alias MAIL** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi SUPIANI Alias UPI tepatnya di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-toli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“penganiayaan”** terhadap saksi SUPIANI Alias UPI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi SUPIANI Alias UPI sedang memasak di dapur, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUPIANI Alias UPI dalam keadaan emosi dan marah-marah, lalu masuk ke dapur. Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi SUPIANI Alias UPI, kemudian Saksi SUPIANI Alias UPI berdiri berhadapan dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi ARDIYAWAN Alias WAWAN menghalangi dengan menggunakan badan atau tubuhnya, namun Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terkepal yang ditujukan kepada Saksi SUPIANI Alias UPI dan mengenai pada bagian bibir Saksi SUPIANI Alias UPI sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, Terdakwa juga menendang Saksi SUPIANI Alias UPI dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan mengenai bagian lutut sebelah kanan Saksi SUPIANI Alias UPI sehingga mengakibatkan Saksi SUPIANI Alias UPI mengalami luka memar;
- Bahwa setelah itu, Saksi ARDIYAWAN Alias WAWAN tetap menghalangi, namun Terdakwa dalam keadaan emosi langsung menarik Saksi SUPIANI Alias UPI dengan kasar menuju ke ruang tamu rumah Saksi SUPIANI Alias UPI, setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi SUPIANI Alias UPI dan Saksi ARDIYAWAN alias WAWAN berteriak **“JANGAN CEKIK MAMAKU MATI NANTI DIA”**, sehingga Terdakwa melepaskan cekikan dari leher Saksi SUPIANI Alias UPI. Kemudian Terdakwa menarik lagi Saksi SUPIANI Alias UPI menuju ke arah luar atau ke depan halaman rumah Saksi SUPIANI Alias UPI, namun saat itu Saksi SUPIANI Alias UPI memegang tiang, sehingga Terdakwa tetap menarik paksa tangan kanan Saksi SUPIANI Alias UPI yang mengakibatkan tangan kanan Saksi SUPIANI Alias UPI terasa sakit dan mengakibatkan luka memar;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa JUMAIL Alias MAIL, Saksi SUPIANI Alias UPI mengalami beberapa luka, sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 30/ VII/ VeR/ 2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Deby Y. Mamuja, selaku Dokter Pemeriksa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli dengan Hasil Pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Tidak ada kelainan titik
- Mata : Tidak ada kelainan titik
- Telinga : Tidak ada kelainan titik
- Hidung : Tidak ada kelainan titik
- Mulut : Luka lecet pada bibir bagian bawah titik
- Pipi : Tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak : Luka lecet tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan bagian dalam titik
- Anggota gerak : Luka lecet pada lutut kaki kanan titik bawah

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supiani alias Upi

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dipenyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa terjadi tindak penganiayaan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi di Dusun 2 Desa Oyom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang dilakukan oleh Terdakwa Jumail alias Mail;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi dalam keadaan emosi dan marah-marah masuk kedapur saksi karena pada saat itu saksi sedang didapur sementara menggoreng kacang kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi saat itu saksi berhadapan dengan terdakwa sementara anak saksi bernama Ardiyawan menghalangi dengan menggunakan badan atau tubuh;
- Bahwa namun terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang ditujukan pada bagian bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian lutut kanan saksi yang mengakibatkan memar;
- Bahwa setelah itu anak saksi tetap menghalangi namun terdakwa dalam keadaan emosi langsung menarik saksi dengan kasar menuju ke ruang tamu rumah saksi dan setelah itu terdakwa langsung mencekikik leher saksi sehingga anak saksi berteriak "jangan cekik mamaku mati nanti dia" sehingga terdakwa melepaskan cekikannya dari leher saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik lagi saksi menuju ke arah luar tepatnya ke halaman rumah saksi namun pada saat itu saksi memegang tiang sehingga terdakwa tetap menarik paksa tangan kanan saksi terasa sakit dan terdapat memar dan atas kejadian itu saksi merasa keberatan dan memohon diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk hanya saja dalam keadaan emosi dan marah-marah saat datang;
- Bahwa kalau akibat dari pukulan dan tendangan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi saksi tidak sempat dirawat di Rumah sakit namun setelah melapor Polisi sempat diambil Visum Etreptum;
- Bahwa akibat dari kejadian itu sampai sekarang dada saksi masih terasa sakit;
- Bahwa kalau saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelum kejadian ini;
- Bahwa pernah terdakwa minta damai dan ditawarkan saksi bantuan Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) tapi saksi tolak saksi minta 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) terdakwa tidak sanggup saksi bilang lanjut saja;
- Bahwa pada waktu di Polisi pernah disarankan untuk berdamai saja, saksi mau kalau dikasi uang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)saksi pernah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar di Oyom kalau mau cabut laporan bayar Rp/5.000.000.- (lima juta rupiah di Polisi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. Adriawan alias Wawan

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dipenyidik adalah benar;
- Bahwa terjadi tindak penganiayaan terhadap saksi supiani pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi di Dusun 2 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang dilakukan oleh Terdakwa Jumail alias Mail;
- Bahwa melihat secara langsung kejadian itu, karena saksi yang menghalangi dan bilang jangan cekik leher Ibu saksi nanti mati;
- Bahwa pada hari itu Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 18.45 wita terdakwa datang dalam keadaan emosi dan marah-marah masuk kedalam rumah dan setelah itu terdakwa menuju kearah dapur yang mana pada waktu itu Ibu saksi sedang didapur sementara menggoreng kacang;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa menarik tangan kanan Ibu saksi pada saat itu saksi berada ditengah dengan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa tidak mengindahkan dan terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang ditujukan pada bagian bibir Ibu saksi sebanyak 1 (satu) kali langsung menarik Ibu saksi dengan kasar menuju ke ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mencekiki leher Ibu saksi sehingga saksi berteriak "jangan cekik mamaku mati nanti dia" sehingga terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Ibu saksi, kemudian saksi melihat terdakwa menendang kaki kanan Ibu saksi 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menarik tangan Ibu saksi dengan maksud untuk dibawa keluar dari dalam rumah kemudian datang kakak saksi Aldiansyah sehingga terdakwa melepas tangan Ibu saksi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian itu karena saksi yang meleraikan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada musyawarah terhadap kejadian ini;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Acong

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dipenyidik adalah benar;
- Bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi supiani pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di Dusun 2 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli akan tetapi saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa sedang marah-marah didalam rumah saksi korban Supiani dan saksi melihat saksi Supiani mengalami luka lecet pada bagian bibir kemudian saksi tanya pada anak Supiani bernama Wawan dengan mengatakan **“kenapa mama itu”**; dan Wawan menjawab **“Dipukul sama Mail”** tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Marsal alias Acang

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dipenyidik adalah benar;
- Bahwa Penganiayaan itu dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban supiani pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi Dusun 2 Desa Oyom, Kecamatan Lampasia, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa datang kerumah saksi Supiani marah-marah kemudian terdakwa langsung menuju dapur pada waktu itu terdakwa menarik tangan kanan saksi Supiani dan membawanya ke ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa menyandarkan saksi Supiani ke dinding pada waktu itu anak Supiani bernama Wawan berusaha untuk menghalangi terdakwa namun terdakwa namun terdakwa langsung memukul bibir Supiani 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal lalu terdakwa kembali memukul dinding rumah, melihat kejadian itu saksi langsung pergi mencari bantuan untuk menghentikan penganiayaan tersebut, dan pada saat saksi kembali kerumah Supiani saksi melihat Supiani mengalami luka lecet dibagian bibir dan saksi lihat Supiani kesakitan. Sedangkan terdakwa telah berhenti melakukan penganiayaan dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Supiani;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi supiani Dusun 2 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Supiani;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendorong korban Supiani pada bagian dada kemudian Terdakwa menyandarkan ke tiang rumah dengan tangan kiri Terdakwa berada dileher korban Supiani sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul ke arah tiang tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui apakah pukulan Terdakwa mengenai tiang atau wajah korban Supiani dan Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali karena emosi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Supiani karena Terdakwa merasa emosi istri Terdakwa menyampaikan bahwa katanya Terdakwa mau dipisahkan dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mau dikasi jadi dengan keluarganya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan ada anak korban Supiani bernama Wawan di tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yang keterangannya diambil tanpa sumpah;

Siti Sumarni

- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah diajak dan dibonceng oleh saksi supiani alias upi untuk pergi ke desa pangi namun ditengah jalan saksi dikasih turun;
- Bahwa saksi pernah diperkosa oleh seorang bernama sarif yang diperkenalkan kepada saya oleh saksi supiani alias upi kejadiannya di dalam rumah supiani alias upi, pada saat itu sarif menarik tangan saksi kedalam kamar milik supiani alias upi lalu didalam kamar saksi diperkosa oleh sarif;
- Bahwa saksi kenal dengan sarif karena diperkenalkan oleh saksi supiani alias upi waktu saksi diajak keluar ke desa pangi;
- Bahwa benar saksi supiani alias upi pernah menyuruh saksi untuk pisah dengan suami saksi dan memperkenalkan saksi dengan lelaki bernama sarif;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi pernah diperkosa oleh sarif karena saksi curhat, pada waktu itu saksi bilang masih maukah kita sama saksi, karena saksi pernah diperkosa oleh sarif saudaranya supiani alias upi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 30/VII/VeR/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Deby Y. Mamuaja selaku Dokter yang memeriksa saksi Supiani pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan bagian dalam, dan luka lecet pada lutut kaki kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi supiani Dusun 2 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, terdakwa datang dengan marah-marah kepada saksi Supiani;
- Bahwa terdakwa menarik tangan kanan saksi supiani saat itu saksi supiani berhadapan dengan terdakwa sementara anak saksi supiani yakni saksi Ardiyawan alias wawan menghalangi dengan menggunakan badan atau tubuh;
- Bahwa terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang ditujukan pada bagian bibir saksi supiani sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian lutut kanan saksi supiani yang mengakibatkan memar;
- Bahwa setelah itu anak saksi supiani tetap menghalangi namun terdakwa dalam keadaan emosi langsung menarik saksi supiani dengan kasar menuju ke ruang tamu rumah saksi supiani dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi supiani sehingga anak saksi berteriak "jangan cekik mamaku mati nanti dia" sehingga terdakwa melepaskan cekikannya dari leher saksi supiani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi supiani Luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan bagian dalam, dan luka lecet pada lutut kaki kanan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 30/VII/VeR/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Deby Y. Mamuaja selaku Dokter yang memeriksa saksi Supiani pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan bagian dalam, dan luka lecet pada lutut kaki kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Jumail alias Mail, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi supiani Dusun 2 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, terdakwa datang dengan marah-marah kepada saksi Supiani;

Menimbang, bahwa terdakwa menarik tangan kanan saksi supiani saat itu saksi supiani berhadapan dengan terdakwa sementara anak saksi supiani yakni saksi Ardiyawan alias wawan menghalangi dengan menggunakan badan atau tubuh;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang ditujukan pada bagian bibir saksi supiani sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian lutut kanan saksi supiani yang mengakibatkan memar;

Menimbang, bahwa setelah itu anak saksi supiani tetap menghalangi namun terdakwa dalam keadaan emosi langsung menarik saksi supiani dengan kasar menuju ke ruang tamu rumah saksi supiani dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi supiani sehingga anak saksi berteriak "jangan cekik mamaku mati nanti dia" sehingga terdakwa melepaskan cekikannya dari leher saksi supiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 30/VII/VeR/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Deby Y. Mamuja selaku Dokter yang memeriksa saksi Supiani pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan bagian dalam, dan luka lecet pada lutut kaki kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Supiani mengalami Luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan bagian dalam, dan luka lecet pada lutut kaki kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan hal tersebut di perteguh berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 30/VII/VeR/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Deby Y. Mamuja selaku Dokter yang memeriksa saksi Supiani pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, dengan kesimpulan : Luka lecet pada bibir bagian bawah, luka lecet tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan bagian dalam, dan luka lecet pada lutut kaki kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena *in casu* saksi Supiani alias Upi adalah korban dan seorang perempuan, sehingga dalam hal Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum, majelis hakim telah menyampaikan kepada saksi Supiani alias Upi akan hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap wanita yang harusnya mendapatkan perlindungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdapat merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumail alias Mail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumail alias Mail dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., Dion Handung Harimurti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sueca, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Arie Trifantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sueca, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tli